

**RUMUSAN HASIL**  
**RAPAT KOORDINASI NASIONAL**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020**  
**Jakarta, 6 - 7 Oktober 2020**

---

**I. PENDAHULUAN**

Rakornas Dukcapil Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 6 - 7 Oktober 2020 dengan tema "**PENGUATAN KUALITAS LAYANAN ADMINDUK MENUJU SATU DATA KEPENDUDUKAN**", diikuti oleh seluruh jajaran Dukcapil baik di tingkat Pusat maupun jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan penyelenggaraan Rakornas untuk memantapkan komitmen dukungan terhadap suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2020, implementasi integrasi data hasil Sensus Penduduk 2020, meningkatkan kualitas layanan Adminduk di seluruh Indonesia, serta memastikan pencapaian target kinerja Dukcapil sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendagri 2020-2024.

**II. HASIL RAKORNAS**

**A. DUKUNGAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2020**

Seluruh jajaran Dukcapil sepakat berkomitmen mendukung suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah.

**1. Dukungan Dari Pemerintah Pusat**

Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan DP4 kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 23 Januari 2020, dengan jumlah 105.396.460 jiwa. Terhadap perubahan jadwal pemilihan dari semula tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020, karena kondisi pandemi Covid-19, Kemendagri telah menyerahkan DP4 tambahan yang terdiri dari DP4 Pemula berusia 17 tahun sejak tanggal 24 September 2020 s.d 9 Desember 2020 sejumlah 456.256 jiwa dan dilengkapi dengan DP4 belum berusia 17 tahun namun telah menikah, serta data alih status TNI/Polri. Total DP4 yang sudah diserahkan kepada KPU berjumlah 105.852.716 jiwa.

## 2. Dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

- a. Melaksanakan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, DP4 berasal dari Disdukcapil Kabupaten/Kota yang kemudian dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.
- b. Memedomani Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/3885/Dukcapil Tanggal 30 Maret 2020 Hal Penandatanganan Berita Acara Calon Perseorangan, untuk menjaga netralitas ASN, seluruh Kadis Dukcapil agar tidak terlibat dalam penandatanganan Berita Acara terkait penetapan dukungan bakal calon perseorangan. Kepala Dinas Dukcapil tidak diperbolehkan menandatangani Berita Acara dalam penyelenggaraan Pilkada, karena bukan merupakan penyelenggara Pilkada.
- c. Berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/512/Dukcapil tanggal 9 Januari 2018, KPU sudah diberikan *username* dan *password* untuk 31 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sehingga dengan hak akses ini KPU dan KPUD bisa melakukan pengecekan data dukungan calon perseorangan, selain menggunakan DP4 untuk verifikasi atau pengecekan data dukungan calon perseorangan.
- d. Seluruh jajaran Dinas Dukcapil siap mendukung suksesnya Pilkada Serentak dengan menuntaskan perekaman dan pencetakan KTP-el serta membuka layanan di hari Pemilihan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020, bagi pemilih pemula dan wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman, untuk direkam dan diterbitkan KTP-el nya apabila sudah berstatus PRR.

## B. POKOK- POKOK IMPLEMENTASI INTEGRASI DATA HASIL SENSUS PENDUDUK TAHUN 2020

1. Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dilaksanakan BPS menggunakan Data Kependudukan sebagai data dasar, sebagaimana diamanatkan pada Perpres Nomor 62 Tahun 2019, untuk tercapainya Satu Data Kependudukan Indonesia sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Pada tanggal 25 Nopember 2019 Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan data 266.534.836 NIK yang terdata dalam Database Kependudukan Semester I Tahun 2019 kepada BPS.
2. BPS akan memberikan data balikan hasil Sensus kepada Ditjen. Dukcapil, untuk diintegrasikan dengan Data Kependudukan, dan selanjutnya Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil bersama-sama memvalidasi elemen Data Kependudukan pada database SIAK.

## C. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINDUK DI SELURUH INDONESIA

1. **Kelembagaan Dan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
  - a. Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen menyampaikan kepada BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan proses

pengusulan pemberhentian dan pengangkatan pejabat dukcapil daerah secara online melalui aplikasi SIDARA.

- b. Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat berkomitmen untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam PP Nomor 40 Tahun 2019, terutama untuk koordinasi dan supervisi dalam rangka pencapaian target nasional, termasuk penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan, pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan serta komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- c. Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 40 tahun 2019 mengamanatkan pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. Berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka pembentukan Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat digabung dengan urusan pemerintahan lainnya, dan harus dibentuk paling lambat tanggal 5 Maret 2021.
- d. Mempedomani Permendagri Nomor 106 Tahun 2019, Sekretaris Dinas selaku Koordinator yang mengintegrasikan dan mengoordinasikan pengelolaan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

## **2. Pelaksanaan Regulasi Baru Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dengan diberlakukannya sejumlah regulasi baru bidang kependudukan dan pencatatan sipil, peserta Rakornas berkomitmen untuk melaksanakan layanan dukcapil mempedomani regulasi baru dengan tidak menambahkan persyaratan di luar regulasi yang ditentukan, namun tetap mengembangkan inovasi layanan di dalam koridor regulasi yang berlaku.

## **3. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

- a. Sampai dengan saat ini sudah 506 kabupaten/kota menggunakan TTE dan kertas putih. Sejumlah 8 kabupaten/kota yang belum menggunakan TTE dan kertas putih akan segera melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan dengan TTE dan kertas putih.
  - b. Menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dengan versi aplikasi terbaru yang ditetapkan.
4. Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan oleh OPD di wilayahnya masing-masing.

## **5. Pelayanan Pada Masa Pandemi Covid-19**

- a. Dalam masa pandemi Covid-19, seluruh peserta Rakornas sepakat untuk mengutamakan protokol kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan dan melaksanakan pelayanan secara online, dengan memedomani Surat Dirjen Dukcapil Nomor 443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 perihal Pelayanan Adminduk Dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19).
- b. Mengedepankan protokol kesehatan dengan prinsip 4 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan).

#### **D. MEMASTIKAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA DUKCAPIL**

1. Mewujudkan target kinerja Tahun 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendagri, antara lain Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 20% di Tahun 2020 dan Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran, hingga mencapai 92% di Tahun 2020.  
9 Provinsi yang masih belum mencapai target nasional di bulan ini berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah percepatan.
2. Memenuhi target tercapainya 98% perekaman KTP-el serta penuntasan pencetakan Suket dan PRR. Khusus untuk Papua dengan tingkat kesulitan geografis, akan mengupayakan pencapaian target perekaman KTP-el sampai pada 70% di Tahun 2020 ini. Provinsi dan kabupaten/kota yang pada saat ini belum mencapai target, akan melakukan langkah-langkah sehingga ada kepastian tercapainya target di akhir tahun 2020.
3. Penuntasan Suket dan PRR sesuai target sehingga dapat segera memenuhi hak penduduk atas identitas.
4. Berkomitmen mengoptimalkan realisasi anggaran DAK Non Fisik Bidang Adminduk sebesar 95% di akhir tahun 2020. Isu krusial DAK 2020 meliputi: Serapan rata-rata nasional yang masih rendah (27,72%) perlu dipacu sehingga target serapan tercapai; Segera lakukan pergeseran anggaran dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019; Mengalokasikan kebutuhan penanggulangan pandemi Covid-19; Waktu dalam pelayanan dalam masa pandemi covid-19, dan waktu penyelesaian.
5. Mempedomani 3 hal khusus terkait DAK Non Fisik Bidang Adminduk sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, sebagai berikut:
  - a. Angka 6 halaman 96
    - 1) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil termasuk dokumen-dokumen lainnya tidak dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) Pembiayaan program dan kegiatan menjadi beban APBD; serta
    - 3) Hibah blangko KTP-el dibenarkan dari sumber APBD.
  - b. Angka 7 halaman 97  
Penegasan agar Pemda mengalokasikan APBD yang memadai bagi perangkat daerah penyelenggara Adminduk serta pemberian insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya kepada ASN Dukcapil.
  - c. Angka 17 halaman 108-109  
Kewajiban menganggarkan program dan kegiatan dalam RAPBD bagi penerima DAK Non Fisik dan alokasi APBD tidak boleh lebih kecil dari DAK Non Fisik

### III. PENUTUP

Rumusan hasil Rakornas ini disepakati dan ditandatangani oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dan perwakilan Peserta untuk dilaksanakan secara sungguh – sungguh, dalam rangka mewujudkan komitmen Penguatan Kualitas Layanan Adminduk Menuju Satu Data Kependudukan.

**Jakarta, 7 Oktober 2020**

#### **Wakil Pemerintah Pusat**


Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kementerian Dalam Negeri



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

#### **Wakil Pemerintah Provinsi**


Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Provinsi DKI Jakarta



Dhany Sukma


#### **Wakil Pemerintah Kabupaten/Kota**

Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kota Balikpapan



Hasbullah Helmi, AP, MSi

Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Buleleng



Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos, M.AP